

Title : Pendidikan Dalam Prespektif Hukum Indonesia

Author(s) : Rochma Aulia Supandi

Institution : University of Darussalam Gontor

Category : Article, Competition

Topics : Education

PENDIDIKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia berperan sebagai makhluk sosial yang artinya manusia hidup bersama- sama dan berdasarkan moral, estetika, etis, dan dinamis yang sangat bergantung pada pendidikan dan juga hukum. Pendidikan dan hukum keduanya merupakan sebuah rangkaian yang berkesinambungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan dan sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Pendidikan harus ditanamkan pada setiap pribadi manusia yang sudah dewasa maupun masih anak- anak. Semua agama menjelaskan bahkan mewajibkan akan pentingnya pendidikan bahkan dalam Islam, Allah memberikan apresiasi terhadap orang yang berilmu melalui firmanNya dalam Al- Qur'an "Allah mengangkat derajat orang- orang yang beriman dan berilmu". Inilah pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia.

Selain daripada itu, pendidikan tidak akan mudah untuk dikembangkan dan dikelola tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Sistem Pendidikan Nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi negara, akan tetapi belum terimplementasikan dengan baik dan sesuai secara penuh. Pada saat ini, yang sering kita rasakan adalah perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi sebuah tradisi jika berganti kepemimpinan/ kekuasaan, maka akan berganti juga sistem, kebijakan, aturan, bahkan hingga kurikulum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk pendidikan jika ditinjau dari prespektif hukum?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya hukum dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia
2. Mengetahui bentuk pendidikan dalam tinjauan prespektif hukum

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mendidik adalah membuat kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak sebagai subjek berkembang sendiri. Mendidik adalah suatu upaya membuat anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Berarti mendidik memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi anak-anak, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya.

Dimata islam pendidikan menjadi hal yang wajib, dimana manusia harus mempunyai pendidikan, akan tapi yang dimaksud pendidikan dalam agama islam bukan hanya apada pendidikan formal saja. Lebih luas dari itu islam mewajibkan pengikutnya agar untuk belajar atau mencari ilmu dimana kapan saja. Hal ini menandakan pentingnya suatu pendidikan bagi manusia sendiri. Hadist nabi mengatakan²

¹ Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan*. Jakarta, Rineka Cipta: 2000, h. 21

² Sunan ad-Darami Juz I Bab Ilmu h. 99

العالم من اللد الى الهديا طلبا

Artinya:

Tuntutlah ilmu dari kalian lahir sampai kalian mati.

Dalam Al-*Qur'an* Allah memberi apresiasi kepada orang yang mempunyai ilmu.³

يزفع الدين امننا والدين اتبل العلم الدرجة الاية

Terjemahnya:

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pendidikan, pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan formal seluruh anak bangsa diwajibkan mengenyam pendidikan paling rendah tingkat SMP, hal ini di dorong oleh pengadaaan Dana BOS yang berfungsi mengurangi jumlah anak abngsa yang tidak sekolah karena alasan miskin.

2. Pengertian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu system aturan- aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja.⁴

³ QS Al- Mujadalah ayat 11

⁴ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

Sedangkan dasar adanya hukum harus ada adalah sejara peradaban manusia itu sendiri pasalnya terbentuknya hukum adalah sebab adanya manusia. Kehidupan manusia menciptakan hukum. Dimana hukum itu biasanya berupa norma baik tertulis atau tidak tertulis.⁵

⁵ Lampiran UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

BAB III

PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya mengusahakan agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang - undangan atau konstitusi.

Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.⁶

Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

⁶ Siswoyo, Dwi, dkk.. *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta UNY Press. 2007

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh

perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

3. Bentuk Pendidikan Dalam Prespektif Hukum

Pengertian pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

1. Usaha sadar dan terencana.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional, regional/provinsi dan kabupaten kota, institusional/sekolah maupun operasional (proses pembelajaran oleh guru). Berkenaan dengan

pembelajaran, pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007. Menurut Permendiknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

2. Mewujudkan suasana belajar.

Pada pokok pikiran yang kedua ini terlihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan). Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, bisa menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik⁷

3. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan.

Pokok pikiran yang ketiga ini, selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus menggambarkan pula tujuan pendidikan nasional kita, yang menurut hemat saya sudah demikian lengkap. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ke-Tuhan-an, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut. Mendidik adalah membuat kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak sebagai subjek berkembang sendiri. Mendidik adalah suatu

⁷ Siswoyo, Dwi, dkk.. *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta UNY Press. 2007

upaya membuat anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk

Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi :

- Pembukaan UUD 1945
- UUD 1945 sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia.
- Pancasila sebagai Landasan Idiil Sistem Pendidikan Indonesia.
- Ketetapan MPR sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional
- Keputusan Presiden sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional
- Instruksi Menteri sebagai Landasan yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional

Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundangundangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling

melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.⁸

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Hubungan antara pendidikan dan hukum bisa dikatakan sangat erat sekali. Pemerhati pendidikan pasti akan bercita-cita bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik dan untuk mendukung eksistensi pendidikan maka di buatlah sebuah UU yang mengatur tentang hukum pendidikan itu agar menjadi sebuah norma dan juga patokan sistem pendidikan. Hukum sebagai pedoman baik berupa perintah ataupun larangan, baik tertulis ataupun tidak mau tidak mau harus di patuhi. Karena dalam hukum itu sendiri terdapat asas hukum yakni memberikan sebuah hukuman atau hak setiap orang atau subyek hukum yang berusaha menyangaja melanggar hukum yang ditetapkan. Didalam pendidikan pun akan tampak membaik jika ada hukum yang tertulis dalam mengatur sistem pendidikan. Dan hukumpun juga membutuhkan suatu pendidikan dalam perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Darami, Sunan Juz I Bab Ilmu

Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006)

Dwi, Siswoyo dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. UNY Press. Yogyakarta

Lampiran UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

Pidarta, Made. 2000. *Landasan Kependidikan*. Rineka Cipta: Jakarta

QS Al- Mujadalah ayat 11

Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adtya Bakti,2005)